



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

100
TELP. 5025750, 5021731

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2.1953

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PEMILIK RUMAH BERSALIN LILIK UNTUK MENYELENGGARAKAN
BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
"L I L I K"
DI PONDOK SEDATI ASRI L-9 PEPE - SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Pemilik Rumah Bersalin Lilik Kabupaten Sidoarjo Nomor : 07/RB dan BKIA/XI/2000 tanggal 26 Nopember 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Sidoarjo c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 445/1747/404.46/2000 tanggal 10 Nopember 2000.
 3. Berita acara pemeriksaan setempat team Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor : BM.01.02.6.2.1884 tanggal 6 Desember 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemilik Rumah Bersalin Lilik Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "L I L I K" di Pondok Sedati Asri L-9 Pepe - Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Pemilik Rumah Bersalin Lilik Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "L I L I K" di Pondok Sedati Asri L-9 Pepe - Sedati Kabupaten Sidoarjo.

K E D U A

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. NIEK SRIWULAN

SIP / SPTP No. 23/SPTP-III/IP.DU/Sda/IV/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "L I L I K" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 19 DESEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kcsmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo.